

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan sebagai bahan pertimbangan yang mendukung topik penelitian, yaitu :

1. Agusrin (2016), meneliti dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap penerimaan pajak. Dengan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif serta menggunakan sumber data sekunder. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah data kepemilikan nomor pokok wajib pajak dan penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan nomor pokok wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Baubau.
2. Wijayanto (2012), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diukur atas jumlah pemeriksaan setiap bulan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi. Hasil dari penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama surakarta dan tingkat efektivitas penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama surakarta tidak menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tersebut meningkat.
3. Rachman (2015), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif verifikatif, dengan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Hasil dari penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak

penghasilan. Sedangkan secara parsial surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

4. Rahmawati (2010), penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perbedaan atas rata-rata penerimaan pajak dengan dilakukannya pemeriksaan pajak. Hasil analisis menunjukkan kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak, sedangkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan pajak.
5. Widiawati dan Mita (2016), dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, pelayanan fiskus, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dengan survei melalui data kuesioner. Hasil dari penelitian ini kesadaran pajib pajak, kepemilikan NPWP, dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di kota Kediri.
6. Arifati, dan Andini (2016), meneliti dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.
7. Isnaeni (2011), penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak dan pencapaian target penerimaan pajak daerah kota Bandung. Pada penelitian ini pemeriksaan pajak diteliti melalui beberapa indikator yaitu,

perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Sedangkan untuk pencapaian target penerimaan pajak daerah kota Bandung diteliti melalui satu indikator yaitu perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak.

8. Yusuf (2013), tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis kesadaran wajib pajak, layanan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam mempengaruhi kinerja penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan teknik pengambilan sampel *convenience sampling*, dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner yang akan didistribusikan ke responden. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
9. Waluyo (2016), meneliti dengan tujuan untuk menguji pengaruh penambahan nomor wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian ini menggunakan metode model analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah wajib, pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah atas Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 1983 mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan, kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:3), bahwa pajak merupakan iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksa dan dengan tidak mendapatkan timbal balik langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Resmi (2017:1), pajak merupakan sebuah peralihan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk biaya *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Dalam buku Mardiasmo (2016:4) terdapat 2 (dua) fungsi pajak, adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*).

Pajak yang berfungsi sebagai suatu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai segala pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan bidang ekonomi.

2.2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis pajak menurut Resmi (2017:7), yaitu :

1. Menurut Golongan.

a. Pajak langsung, ialah pajak yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, misal pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung, ialah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak ketiga atau orang lain.

2. Menurut Sifat.

a. Pajak subjektif, ialah pajak yang dasar pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjektifnya.

- b. Pajak objektif, ialah pajak yang dasar pengenaannya memperhatikan objeknya, yang berupa denda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, dengan tidak memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungut.
- a. Pajak negara, ialah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk biaya rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, ialah pajak yang dipungut pemerintah daerah, baik tingkat I (provinsi) ataupun tingkat II (kabupaten atau kota) dan digunakan untuk biaya rumah tangga masing-masing daerah.

2.2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2017:8), adalah sebagai berikut :

1. Stelsel Pajak.
- a. Stelsel nyata (riil), stelsel ini mengemukakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi untuk pajak penghasilan, maka objeknya ialah penghasilan.
 - b. Stelsel anggapan (fiktif), stelsel ini mengemukakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
 - c. Stelsel campuran, stelsel ini mengemukakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Asas Pemungutan Pajak.
- a. Asas domisili, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
 - b. Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya tanpa melihat tempat tinggal wajib pajak.

- c. Asas kebangsaan, pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misal, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Sistem Pemungutan Pajak.
 - a. *Self assessment system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang atau kepercayaan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang dalam setiap tahunnya berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.
 - b. *Official assessment system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.
 - c. *With holding system*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.1.5 Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Mardiasmo (2013:23), wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang membayar, memotong, dan memungut pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Wajib pajak dapat berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi yaitu setiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan dan dengan pendapatan diatas pendapatan tidak kena pajak. Sedangkan badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan baik menjalankan usaha yang merupakan kesatuan baik menjalankan usaha ataupun tidak menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komanditer, atau perseroan lain, BUMN atau BUMD dengan nama dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, sosial organisasi politik, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan BUT.

2.2.2 Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.2.2.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Seluruh wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan baik syarat subjektif atau objektif yang sesuai dalam ketentuan peraturan undang-undang pajak berdasarkan *self assessment system*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan juga mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang Peraturan Pemerintah atas Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 1983 mengemukakan bahwa, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Resmi (2015:24), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu nomor yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

2.2.2.2 Tata Cara Pendaftaran NPWP

Tata cara pendaftaran NPWP yaitu wajib pajak mengisi formulir permohonan pendaftaran wajib pajak dan/atau formulir permohonan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa jika permohonan ditandatangani oleh orang lain dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas pendaftaran.

Selain wajib pajak mengisi formulir pendaftaran, wajib pajak juga menyerahkan dokumen pendukung yang diperlukan Tansuria (2010:3), diantaranya yaitu :

1. Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan atau tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu KTP bagi penduduk Indonesia, dan paspor bagi orang asing.

2. Untuk wajib pajak badan, yaitu :
 - a. Untuk BUT yaitu akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat.
 - b. NPWP pimpinan atau penanggung jawab.
 - c. KTP bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing yang bertugas sebagai penanggungjawab.
3. Usaha bendahara sebagai pemungut/pemotong, yaitu :
 - a. Surat penunjukkan sebagai bendahara.
 - b. Kartu tanda penduduk.
4. Untuk *joint operation* sebagai wajib pajak pemungut/pemotong :
 - a. Perjanjian kerjasama atau akte pendirian.
 - b. KTP bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing yang bertanggungjawab.
 - c. NPWP pimpinan atau penanggungjawab *joint operation*, bagi pemohon yang berstatus cabang. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita yang sudah kawin tidak pisah harta harus memiliki NPWP dari kantor pusat atau domisili suami.

2.2.2.3 Tempat Pendaftaran NPWP

Setiap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP.

Tempat pendaftaran NPWP menurut Resmi (2015:25), adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi yaitu pada Direktorat Jenderal Pajak di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, domisili dan tempat kedudukan atau kegiatan usaha wajib pajak.
2. Wajib pajak badan yaitu tempat kedudukan atau kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak.

2.2.2.4 Kategori Wajib Pajak yang Mendaftarkan NPWP

Berikut ini adalah kategori wajib pajak yang wajib mendaftarkan diri, yaitu :

- a. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, wajib pajak menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, wajib pajak memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim, wajib pajak menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian, pemisahan penghasilan dan harta dan wajib pajak memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- c. Wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha minyak dan gas bumi.
- d. Wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi.
- e. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2.5 Syarat Membuat NPWP

Syarat yang harus dipenuhi dalam membuat NPWP, adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu :
 - a. Fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia.
 - b. Fotokopi paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi warga negara asing.
2. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu :
 - a. Fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia.
 - b. Fotokopi paspor, KITAS atau KITAP bagi warga negara asing.
 - c. Fotokopi dokumen izin menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - d. Surat pernyataan bermaterai bahwa wajib pajak benar-benar melaksanakan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang ingin hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami.
 - a. Fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia.
 - b. Fotokopi paspor dan KITAS/KITAP bagi warga negara asing.
 - c. Fotokopi NPWP milik suami.
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga.
 - e. Fotokopi surat atau dokumen perpajakan dari luar negeri jika suami berwarga negara asing.
 - f. Fotokopi surat perjanjian atau surat menghendaki atas pemisahan harta dan penghasilan dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

2.2.2.6 Fungsi dan Manfaat NPWP

Nomor pokok wajib pajak memiliki beberapa fungsi dan manfaat, menurut Mardiasmo (2013:26), adalah sebagai berikut :

1. Fungsi NPWP, yaitu :
 - a. Sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
 - b. Sarana dalam melaksanakan administrasi perpajakan.
 - c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
 - d. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

2. Manfaat NPWP.

Manfaat NPWP adalah salah satunya memberikan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi di bank. Beberapa instansi yang lain saat ini juga mengharuskan NPWP sebagai salah satu syarat utama atau pendukung untuk mengurus administrasi tersebut.

Beberapa pembuatan dokumen yang membutuhkan NPWP didalamnya, diantaranya adalah :

1. Kredit bank.

Bank dapat memberikan limit nominal kartu kredit hingga diatas Rp.50.000.000,- bagi nasabah yang memiliki NPWP.
2. Rekening Koran.

Rekening koran adalah buku laporan saldo dan mutasi rekening nasabah yang memiliki fungsi sama dengan buku tabungan, maka dibutuhkan NPWP sebagai persyaratannya.
3. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Surat izin usaha perdagangan (SIUP) adalah surat izin bagi seseorang atau badan usaha untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan, berfungsi sebagai bukti pengesahan usaha yang kita miliki yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum.

4. Administrasi pajak final NPWP diperlukan untuk proses pembayaran pajak final.

Pajak final merupakan pajak yang seharusnya dibayar atau diselesaikan dalam masa pajak yang sama dengan saat pajak final diterima. Misalnya, undian, kepentingan deposito, hadiah, dan transaksi saham.

5. Pembuatan Paspor.

Proses pembuatan paspor juga membutuhkan NPWP sebagai syaratnya. Paspor yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan direktorat imigrasi yang memuat informasi serta identitas pemiliknya.

2.2.2.7 Format NPWP

Format NPWP terdiri dari 15 digit, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak yang mengindikasikan apakah wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi, badan atau pemungut bendaharawan, dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

Menurut Pandiangan (2014), contoh format nomor pokok wajib pajak 08.516.767.0-823.000 dapat diartikan sebagai berikut :

1. 2 (dua) digit pertama, yaitu 08 adalah menunjukkan jenis wajib pajak orang pribadi, badan atau bendahara.
2. 7 (tujuh) digit berikut, yaitu 516.767.0 adalah nomor wajib pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
3. 3 (tiga) digit selanjutnya, yaitu 823 adalah kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan ketentuan :
 - a. Untuk wajib pajak yang baru mendaftar NPWP, adalah kode KPP tempat wajib pajak pertama kali terdaftar.
 - b. Untuk wajib pajak yang sudah terdaftar, adalah kode KPP tempat wajib pajak terdaftar pada saat Surat Edaran berlaku.
4. 3 (tiga) digit terakhir adalah kode status pusat dan cabang.

Status wajib pajak menunjukkan status kantor Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

 - a. 000 adalah tunggal atau pusat.
 - b. 001, 002, dan seterusnya adalah cabang.

2.2.2.8 Penghapusan NPWP dan Persyaratannya

Penghapusan NPWP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut, Tansuria (2010:8) :

- a. Wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, misalnya wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- b. Wajib pajak badan dalam rangka likuiditas atau pembubaran dikarenakan penghentian atau penggabungan usaha.
- c. Wanita yang sebelumnya sudah memiliki NPWP dan setelah itu menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- d. Wajib pajak bentuk badan usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- e. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi.
- f. Dianggap perlu menghapus NPWP oleh Direktur Jenderal Pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

2.2.3 Pemeriksaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:32), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif serta profesional dengan berdasarkan standar pemeriksaan untuk mengetahui kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

2.2.3.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Dilaksanakannya pemeriksaan karena masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar sehingga, masih adanya penghindaran dan penyelundupan pajak yang seharusnya dibayarkan. Akan tetapi, wajib pajak menyembunyikan penghasilannya ataupun melakukan penghindaran dengan mencari peluang yang digunakan untuk mengelabui peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tujuan pemeriksaan pajak yang dikemukakan Mardiasmo (2013:52:53), yaitu :

1. Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal :
 - a. SPT menunjukkan kelebihan dalam pembayaran pajak, termasuk yang sudah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan nilai rugi.
 - c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan.
 - d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak terpenuhi.
2. Pemeriksaan pajak yang untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
 - a. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan.
 - b. Penghapusan nomor pokok wajib pajak.
 - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
 - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.
 - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.

2.2.3.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Terdapat 2 (dua) kriteria pemeriksaan pajak menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:34), yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Rutin, pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan wajib pajak yang sehubungan dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Kriteria pemeriksaan rutin, yaitu :

- a. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang menyatakan jumlah lebih bayar restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP atau Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi wajib pajak memilih untuk tidak dilakukan adanya pengembalian dengan Surat Keputusan Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pajak dan meminta untuk direstitusikan, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.
- b. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN yang menyatakan jumlah lebih bayar restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP atau Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi wajib pajak memilih untuk dilakukan adanya pengembalian melalui prosedur biasa, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.
- c. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau surat pemberitahuan masa PPN yang menyatakan jumlah lebih bayar yang tidak dilengkapi dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP.
- d. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN lebih bayar dengan kompensasi.
- e. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan atas pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP.

- f. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan dengan nominal rugi.
 - g. Wajib pajak yang melakukan penggabungan, pemekaran, peleburan, likuidasi dan pembubaran usaha, atau wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - h. Wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan, dan/atau penilaian kembali aktiva tetap.
2. Pemeriksaan Khusus, pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko dengan cara manual atau komputerisasi yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakan.

Kriteria pemeriksaan khusus, yaitu :

- a. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berdasarkan analisis risiko.
 - b. Untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria dengan pemeriksaan rutin maka, dapat dilakukan pemeriksaan khusus.
 - c. Analisis risiko yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan pajak.
 - d. Analisis risiko yang dibuat dengan berdasarkan profil wajib pajak dan/atau data internal wajib pajak lainnya dan juga memanfaatkan data eksternal baik manual ataupun berdasarkan kriteria seleksi yang berbasis risiko secara komputerisasi.
 - e. Jenis pemeriksaan lapangan yang digunakan dalam pemeriksaan khusus.
 - f. Pemeriksaan khusus dilakukan dengan alasan persetujuan dari kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, instruksi kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
3. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain, pemeriksaan untuk tujuan lain adalah ruang lingkup pemeriksaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi pencocokan, penentuan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain, yaitu :

- a. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan selain dengan yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- b. Penghapusan nomor pokok wajib pajak selain yang berdasarkan verifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- c. Pencabutan pengukuhan atau pegukuhan pengusaha kena pajak selain yang berdasarkan verifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- d. Wajib pajak yang mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan dalam penghasilan neto.
- f. Pencocokan data atau alat keterangan.
- g. Penentuan wajib pajak yang berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang nya PPN.
- i. Pemeriksaan dengan rangka penagihan pajak.
- j. Penentuan saat dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
- k. Memenuhi permohonan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.

2.2.3.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan pajak menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:34), pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan, meliputi :

1. Pemeriksaan Lapangan.

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat kegiatan lain wajib pajak yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.

2. Pemeriksaan Kantor.

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak dikantor unit pelaksana pemeriksaan pajak yang meliputi data jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan/atau

tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan dengan pelaksanaan melalui pemeriksaan yang sederhana.

2.2.3.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Menurut Ilyas dan Wicaksono (2015:37), ruang lingkup pemeriksaan yang merupakan cakupan dari objek pemeriksaan, yaitu :

1. Jenis pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan jenis pajak, meliputi :

- a. Satu jenis pajak (*single-tax*).
- b. Beberapa jenis pajak.
- c. Seluruh jenis pajak (*all-taxes*).

2. Periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, meliputi :

- a. Satu masa pajak.
- b. Beberapa masa pajak.
- c. Bagian tahun pajak.
- d. Baik dalam tahun-tahun lalu ataupun dalam tahun berjalan.

2.2.3.5 Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan bahwa jangka waktu pemeriksaan yaitu :

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan yang terhitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Dan apabila pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan transfer pricing

dan/atau adanya transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa atau manipulasi transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih lanjut serta memerlukan waktu yang cukup lama, maka pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal ini, jika wajib pajak ingin mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 yang telah dikemukakan diatas, harus memperhatikan jangka waktu dalam penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan atas pembayaran pajak tersebut (Waluyo, 2013).

2.2.3.6 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:54), menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Petugas pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan harus melengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan juga harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
2. Wajib pajak yang akan diperiksa harus :
 - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh wajib pajak, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak.
 - b) Memberi kesempatan untuk memasuki ruangan atau tempat yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran dalam melakukan pemeriksaan.
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.
 - d) Apabila dalam pengungkapan hal-hal dalam angka (1) wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban itu tidak berlaku dalam keperluan pemeriksaan tersebut. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b di atas.

2.2.3.7 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Tahapan pemeriksaan pajak menurut Rahayu (2013:286), adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan Pajak.

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan, meliputi :

- a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak.
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa, meliputi :

- a. Melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak.
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
- c. Pemutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.
- g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

2.2.4 Penagihan Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak atau wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, dan melaksanakan penagihan seketika ataupun sekaligus

memberitahukan dengan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang sudah disita.

Menurut Rahayu (2017:197), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak melunasi kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.2.4.1 Dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. dasar penagihan pajak adalah dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan (SKK), Putusan Banding, dan juga Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

2.2.4.2 Pengelompokkan Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok menurut Suandy (2016), yaitu :

a. Penagihan Pajak Pasif.

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan memberikan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dan jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi oleh penanggung pajak, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan disertai dengan penagihan pajak secara aktif dengan menerbitkan surat teguran.

b. Penagihan Pajak Aktif.

Penagihan pajak aktif adalah tindakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dengan arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan disertai dengan melakukan penyitaan, dan selanjutnya dilakukan pelaksanaan lelang.

2.2.4.3 Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 mengemukakan hal yang berhubungan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak, adalah sebagai berikut :

1. Dilakukannya pelaksanaan dalam penagihan pajak diawali dengan diterbitkan surat teguran pajak setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran dan surat teguran tidak diterbitkan kepada wajib pajak yang telah sepakat ingin menunda dan mengangsur pembayaran pajaknya.
2. Akan diterbitkan surat paksa, apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak yang masih harus dibayar setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran.
3. Akan segera diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), apabila penanggung pajak tidak melunasi jumlah utang pajak yang masih harus dibayar setelah lewat waktu 2×24 jam sejak surat paksa diberitahukan.
4. Dilakukannya pengumuman lelang, apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi setelah lewat dari jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan.
5. Akan segera dilakukan penjualan barang, apabila penanggung pajak tidak membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi setelah lewat dari jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak adanya pengumuman lelang.

2.2.4.4 Pihak Terkait dalam Tindakan Penagihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengemukakan bahwa tindakan dalam penagihan pajak melibatkan beberapa peran aktif dari berbagai pihak yang tidak hanya dari pihak internal yaitu Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga melibatkan pihak eksternal yaitu terdiri dari pihak kepolisian, jaksa, dan menteri yang mempunyai bidang hukum dan perundang-undangan, pemerintah daerah dan badan pertanahan nasional, bank, dan pengadilan negeri.

2.2.5 Penerimaan Pajak

Peran penerimaan pajak saat ini sangat penting bagi pembangunan negara, dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama selain minyak dan gas bumi untuk membiayai APBN. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), mengemukakan bahwa target merupakan sasaran atau batasan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Sedangkan realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan atau perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan (Hasan, 2009). Menurut Simanjuntak dan Imam (2012), mengemukakan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak merupakan komponen penting dalam rangka pembiayaan pembangunan. Maka, mengoptimalkan penerimaan pajak adalah salah satu cara untuk menandai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

2.2.5.1 Sumber Penerimaan Pajak

Terdapat beberapa sumber dalam suatu penerimaan pajak diantaranya, yaitu :

1. Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengemukakan bahwa pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari negara Indonesia maupun dari luar negara Indonesia, yang dapat dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengemukakan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP atau JKP di dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi BKP atau JKP maka dikenakan PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan BKP yang tergolong mewah yaitu :

- a. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.
- b. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.

- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi.
 - d. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status seseorang, dan
 - e. Apabila barang tersebut dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, dan mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang sudah menempatinnya.
5. Bea Materai.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengemukakan bahwa bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan suatu dokumen, misalnya surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, dan surat berharga yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan sumber penerimaan pajak yang berasal dari luar negeri, adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 24.
PPh pasal 24 yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri.
2. Pendapatan Bea Masuk.
Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang dikenakan terhadap barang-barang impor.

2.2.5.2 Jenis Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 dalam penerimaan perpajakan terbagi atas 2 (dua) jenis penerimaan yaitu :

1. Pajak dalam negeri.
Pajak dalam negeri merupakan semua penerimaan negara yang bersumber dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

2. Pajak perdagangan internasional.

Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang bersumber dari bea masuk dan pungutan/pajak ekspor barang.

2.2.5.3 Tujuan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak berkaitan dengan adanya suatu pencapaian dari tujuan suatu organisasi. Tujuan dari penerimaan pajak itu sendiri yang merupakan suatu dimensi dalam penerimaan pajak.

Beberapa tujuan penerimaan pajak menurut Ilyas dan Burton (2013:13), adalah :

1. Untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan transfer *payment* yang diberikan berupa bantuan langsung kepada masyarakat.
2. Untuk membiayai pengeluaran dalam pembangunan, yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, dan bila terdapat sisa maka akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi yang akan digunakan untuk keperluan lainnya.

2.2.5.4 Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Rahayu (2013:27), menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepastian, kejelasan, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan arti yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang perpajakan tidak akan menimbulkan salah interpretasi, dan akan menimbulkan motivasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat dengan sempurna akan mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan akan memperlancar jalannya penerimaan negara yaitu pajak.

2. Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan adalah salah satu cara atau suatu alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan pemerintah adalah dengan adanya keputusan MK maupun surat edaran dari DJP untuk hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang. Pemerintah diberikan asas kebebasan bertindak secara tertulis yang berupa sebuah peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem administrasi.

Sistem administrasi adalah prioritas tertinggi dan mempunyai peran penting dalam penerimaan pajak karena kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya secara efektif dan bergantung dengan jumlah uang yang dapat diperoleh melalui penerimaan pajak. Kantor pelayanan pajak diharuskan mempunyai sistem administrasi yang tepat dan tidak rumit akan tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem administrasi yang dimiliki kantor pajak akan membuat masyarakat atau wajib pajak semakin enggan dalam membayar pajak.

4. Pelayanan.

Kualitas pelayanan yang dilakukan dan diterapkan oleh pemerintah beserta aparat pajak merupakan hal yang sangat penting dan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara.

Rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta pengetahuan perpajakan yang dimiliki masyarakat telah memadai, maka secara umum akan semakin memudahkan wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Kualitas petugas pajak saat ini sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik menyangkut dalam kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan,

tepat dan keputusan yang adil dalam hal perpajakan dan harus memiliki sifat intelektualitas tinggi, terlatih baik, dan mempunyai moral yang baik.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terhadap Penerimaan Pajak

Kepemilikan NPWP merupakan salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum memiliki NPWP, karena banyak masyarakat yang menilai bahwa kewajiban memiliki NPWP dan membayar pajak masih belum sebanding dengan apa yang mereka dapatkan seperti dalam bidang pendidikan yang masih mahal, pembangunan jalan yang belum selesai atau masih banyak jalan-jalan yang rusak, ini alasan mengapa masyarakat belum berkeinginan memiliki NPWP. Penelitian Agusrin (2016), yang menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. DJP dan fiskus berperan dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak agar masyarakat sadar pentingnya dalam membayar pajak untuk pembangunan negara.

2.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak agar patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya dan juga pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan dalam penyeteroran pajak. Diadakannya pemeriksaan pajak agar dalam membayar pajak dengan jujur dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan. Dari permasalahan yang ada dapat kita lihat dalam penelitian Sukirman (2011), bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Semarang Timur. Jadi, dengan dilakukannya pemeriksaan pajak kepada wajib pajak untuk mengawasi dan mencegah adanya tindakan yang melanggar aturan perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

2.3.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak


Tindakan penagihan pajak merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, hal ini merupakan salah satu cara untuk mencapai target penerimaan pajak yang optimal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zakiah dan Gisijanto (2008), menunjukkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama dilingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat. Penagihan pajak yang dilakukan dengan rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak, dan jumlah wajib pajak yang ditagih juga harus diperhatikan dalam optimalisasi penagihan pajak. Optimalisasi tersebut bertujuan agar menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan keadilan dalam memperlakukan wajib pajak.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian adalah kerangka atau model konseptual yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel, baik variabel independen dengan variabel dependen yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono,2014).

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.5 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan konklusi yang bersifat masih sementara atau pernyataan yang didasari pada pengetahuan tertentu yang nilainya masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan analisis (Arikunto, 2013).

Berdasarkan kajian teoritis penelitian yang relevan dan kerangka konseptual penelitian, dapat ditarik kesimpulan penelitian berikut adalah pengembangan hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. H1 : kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
2. H2 : pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
3. H3 : penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.